



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 660/14 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI PROGRAM ADIWIYATA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata dan dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan melalui pengembangan program Adiwiyata, maka perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Penilai Program Adiwiyata;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Penilai Program Adiwiyata Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6 → d

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 29);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Penilai Program Adiwiyata Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. sosialisasi pedoman Adiwiyata;
 - b. bimbingan teknis kepada tim sekolah;
 - c. pembentukan sekolah model/percontohan paling sedikit 4 (empat) sekolah, masing masing 1 (satu) sekolah di setiap jenjang pendidikan setiap tahunnya;
 - d. pendampingan terhadap sekolah;
 - e. monitoring dan evaluasi program;
 - f. penyusunan laporan pembinaan.
- KETIGA : Tim Penilai Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan Adiwiyata Kabupaten Purbalingga berdasarkan kriteria penilaian.

/ d

- KEEMPAT : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Semua anggota Tim Pembina dan Tim Penilai Adiwiyata yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 650/14 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM PENILAI PROGRAM ADIWIYATA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PROGRAM ADIWIYATA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Penanggung jawab
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Ketua Merangkap Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua Merangkap Anggota
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Sekretaris Merangkap Anggota
8.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 660/14 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM PENILAI PROGRAM ADIWIYATA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PROGRAM ADIWIYATA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Koordinator/ Ketua
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Ketua Forum Komunitas Hijau Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI